

# **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DI WILAYAH PESISIR TANJUNG UGGAT KOTA TANJUNGPINANG**

**Oleh**

Dewi Sartika Putri  
NIM. 160574201056

## **Abstrak**

Kelurahan Tanjung Unggat merupakan salah satu wilayah di Kota Tanjungpinang, dimana wilayah ini terdiri dari wilayah darat dan pesisir namun banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Tanjung Unggat, tidak hanya sebagai tempat tinggal juga di bangun aktivitas lainnya seperti berjualan. Salah satu tujuan dari dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) adalah menciptakan kepastian hukum dalam hukum agraria nasional. Kepastian hukum dianggap penting dalam hukum agraria karena ketiadaannya dapat menimbulkan ketidakadilan berupa terpinggirkannya hak-hak masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya agraria. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten/kota kearah pedalaman. Kemudian mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah di wilayah pesisir Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian adalah penelitian normative empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu semakin banyak rumah di wilayah pesisir berdiri tanpa ada kejelasan, masyarakat juga tidak memiliki bukti kuat untuk kepemilikan, hal ini akan merugikan masyarakat jika sewaktu-waktu tanah tersebut diambil alih pemerintah. Hambatannya adalah tidak pahamiannya masyarakat terhadap pentingnya surat menyurat sehingga mengabaikannya padahal sudah tinggal bahkan lebih dari 20 tahun, kemudian koordinasi memang belum berjalan dengan baik. Perlu adanya kerjasama dan perbaikan perbatasan kewenangan antara berbagai pihak agar kebijakan pentaan pertanahan di wilayah pesisir khususnya di Tanjung Unggat ini dapat dijalankan dengan baik.

**Kata Kunci :** Kepastian hukum, kepemilikan tanah, pesisir

**LEGAL CERTAINTY FOR LAND RIGHT OWNERS IN TANJUNG UNGGAT  
COASTAL AREA, TANJUNGPINANG CITY**

**By**

**Dewi Sartika Putri  
NIM. 160574201056**

**Abstract**

*Tanjung Unggat Sub-District is one of the areas in Tanjungpinang City, where this area consists of land and coastal areas, but many people who live in the Tanjung Unggat coastal area, not only as a place to live, are also built for other activities such as selling. One of the objectives of the formation of Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (hereinafter referred to as UUPA) is to create legal certainty in national agrarian law. Legal certainty is considered important in agrarian law because its absence can lead to injustice in the form of marginalizing the rights of people whose lives depend on agrarian resources. In accordance with Law Number 27 of 2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands, it is explained that the coastal area has been defined as a transitional area between land and sea ecosystems defined by 12 miles of territorial boundaries to the waters and district/city boundaries to the interior. Then refer to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Land Management in Coastal Areas and Small Islands. The purpose of this study is to determine legal certainty for owners of land rights in the coastal area of Tanjung Unggat, Tanjungpinang City. The research approach used by the author in compiling the research is empirical normative research. Based on the research results, it can be concluded that there are more and more houses in coastal areas standing without clarity, the community also does not have strong evidence for ownership, this will be detrimental to the community if at any time the land is taken over by the government. The obstacle is that people do not understand the importance of correspondence so they ignore it even though they have lived for more than 20 years, then coordination has not gone well. There needs to be cooperation and improvement of the boundaries of authority between various parties so that the policy on land management in coastal areas, especially in Tanjung Unggat, can be implemented properly.*

*Keywords: Legal certainty, land ownership, coast*